

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Upaya Preventif Penertiban Pemeliharaan Ternak (Studi di Desa Mata Air)

Yuliana Tungga, Detji K.E. Rooseveld Nuban, Hermawati A. Y. Dai

yulianatungga10@gmail.com

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penertiban pemeliharaan ternak merupakan isu krusial di wilayah pedesaan yang sering memicu konflik sosial, kerusakan lahan pertanian, dan gangguan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Pemerintah Desa Mata Air dalam melaksanakan upaya preventif penertiban pemeliharaan ternak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif meliputi penyusunan dan penegakan peraturan desa (walaupun baru berupa kesepakatan bersama), sosialisasi dan edukasi, serta himbauan pembuatan kandang dan pengelolaan lingkungan ternak. Namun, upaya tersebut belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal (belum konsistennya penegakan aturan akibat ketiadaan Perdes formal) dan faktor eksternal (rendahnya kesadaran hukum serta kuatnya budaya beternak bebas). Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Desa Mata Air segera menyusun Peraturan Desa tertulis sebagai dasar hukum operasional yang kuat untuk mencapai ketertiban pemeliharaan ternak yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kata Kunci: Kewenangan Desa, Upaya Preventif, Penertiban Ternak.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan penertiban pemeliharaan hewan ternak menjadi persoalan penting di desa, yang kerap kali memicu pertikaian baik antarwarga maupun antara warga dengan pemerintah desa. Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan tanaman, gangguan ketertiban umum, dan bahkan potensi kecelakaan lalu lintas. Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, menghadapi tantangan serupa dalam mengatur pemeliharaan ternak warganya agar tidak menimbulkan efek negatif bagi kehidupan sehari-hari. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal sesuai dengan praktik adat dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kewenangan ini harus diimplementasikan melalui langkah-langkah preventif untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya konflik. Oleh karena itu, skripsi ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana kewenangan pemerintah Desa Mata Air dalam melakukan upaya pencegahan (preventif) penertiban pemeliharaan ternak dapat diterapkan secara efektif.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan penertiban pemeliharaan ternak di Desa Mata Air?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pemeliharaan ternak di Desa Mata Air?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian hukum empiris** (sociological legal research), yang mengeksplorasi dan mempelajari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang

digunakan adalah **pendekatan kualitatif** dengan lokasi penelitian dilakukan di **Desa Mata Air**, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Aspek-aspek yang diteliti meliputi upaya preventif penertiban ternak (penyusunan Perdes, sosialisasi/edukasi, dan himbuan pembuatan kandang) serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Data diperoleh dari **data primer** (wawancara dengan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, observasi lapangan, dan kuesioner masyarakat) dan **data sekunder** (peraturan perundang-undangan dan literatur). Data yang terkumpul dianalisis secara **deskriptif kualitatif** untuk menggambarkan

pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penertiban pemeliharaan ternak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Preventif Pemerintah Desa dalam Kewenangan Penertiban Pemeliharaan Ternak di Desa Mata Air

Penertiban pemeliharaan ternak merupakan persoalan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Desa Mata Air, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, sering mengalami konflik dan gangguan ketertiban akibat ternak yang dilepas bebas. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Desa Mata Air menjalankan kewenangan lokal berskala desa dalam bentuk upaya preventif. Kewenangan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014).

Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mata Air untuk menjaga ketertiban pemeliharaan ternak mencakup tiga aspek utama:

1. Penyusunan dan Penegakan Peraturan Desa (Perdes)

Upaya preventif yang paling mendasar adalah melalui regulasi. Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa (Perdes) sebagai wujud dari kewenangan lokal berskala desa. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun persoalan ternak liar sering muncul, Pemerintah Desa Mata Air hingga saat ini belum memiliki Perdes yang secara khusus mengatur penertiban pemeliharaan ternak.

Sebelumnya, Desa Mata Air diyakini pernah memiliki arsip aturan terkait, namun arsip tersebut hilang. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyusun rancangan (draft) Perdes baru mengenai penertiban dan pengelolaan ternak. Namun, proses penyusunan dan penetapan Perdes ini terhambat oleh adanya program kerja desa lain yang diprioritaskan.

Sebagai pengganti Perdes formal, Pemerintah Desa hanya mengandalkan kesepakatan bersama atau musyawarah terkait penertiban pemeliharaan ternak. Ketiadaan Perdes tertulis ini menjadi kendala signifikan karena membuat kewenangan pemerintah desa tidak memiliki dasar hukum operasional yang kuat, sehingga upaya penertiban yang ada hanya bersifat imbauan dan kurang mengikat secara hukum.

2. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Upaya preventif kedua adalah melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah Desa Mata Air secara aktif berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penertiban pemeliharaan ternak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang

dampak negatif dari ternak yang dilepas bebas, seperti kerusakan lahan pertanian dan potensi konflik sosial.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini umumnya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan warga dan melibatkan aparat desa. Tujuannya adalah mendorong kepatuhan dan sikap positif masyarakat terhadap aturan penertiban, serta mendorong mereka untuk mengelola ternak secara tertib.

3. Himbauan Pembuatan Kandang dan Pengelolaan Lingkungan Ternak

Upaya preventif ketiga berfokus pada langkah-langkah praktis dan pengelolaan lingkungan, yaitu melalui himbauan pembuatan kandang dan pengelolaan limbah ternak. Pemerintah desa secara rutin mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengelola ternak dengan baik, termasuk membangun

kandang yang layak. Himbauan ini juga mencakup pengelolaan limbah kotoran dan pemeliharaan drainase untuk mencegah bau tidak sedap atau gangguan kesehatan lingkungan.

Meskipun upaya-upaya preventif ini telah dilakukan, hasilnya dinilai belum optimal. Kesenjangan antara harapan dan realitas ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah desa masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang kompleks.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pelaksanaan

Penertiban

Pemeliharaan Ternak

Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penertiban pemeliharaan ternak di Desa Mata Air dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang menjelaskan mengapa upaya preventif yang dilakukan belum berjalan efektif.

1. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari sistem pemerintahan desa itu sendiri:

a. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan Kepala Desa memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan upaya preventif. Dalam konteks Desa Mata Air, peran Kepala Desa mencakup pemberian arahan, pengambilan keputusan, dan koordinasi dengan perangkat desa. Tingkat persetujuan yang tinggi dari responden menunjukkan bahwa Kepala Desa dipandang penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun, diperlukan

peningkatan komunikasi dan ketegasan agar seluruh masyarakat merasakan dampak kepemimpinan dalam upaya penertiban.

b. Konsistensi Penegakan Aturan

Faktor kunci lainnya adalah konsistensi pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan

penegakan aturan. Konsistensi tindakan ini mencakup teguran, pembinaan, hingga langkah tegas terhadap pemilik ternak yang melanggar.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan aturan oleh aparat desa belum konsisten. Inkonsistensi ini diakibatkan oleh keterbatasan dasar hukum yang mengikat, yaitu ketiadaan Perdes formal. Tanpa regulasi yang jelas dan mengikat, aparat desa kesulitan mengambil tindakan tegas yang bersifat yuridis, sehingga penertiban hanya berhenti pada level imbauan atau kesepakatan informal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari masyarakat dan lingkungannya:

a. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Meskipun Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi dan edukasi, tingkat kesadaran

hukum masyarakat Desa Mata Air masih menjadi penghambat. Penelitian menemukan bahwa secara pengetahuan dan sikap, kesadaran hukum masyarakat tergolong baik—mereka mengetahui dan bersikap positif terhadap perlunya penertiban.

Namun, kesadaran ini lemah dalam hal kepatuhan dan perilaku hukum. Meskipun warga tahu bahwa ternak harus dipelihara secara tertib, seringkali ditemukan ternak masih dilepas bebas sehingga merusak tanaman warga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif (tahu aturan) dan kepatuhan dalam praktik. Kesenjangan ini diperparah oleh ketiadaan Perdes formal dan mekanisme sanksi yang tegas.

b. Kebiasaan dan Budaya Beternak

Kuatnya kebiasaan dan budaya beternak secara turun-temurun merupakan hambatan eksternal yang signifikan. Bagi sebagian masyarakat, membiarkan ternak berkeliaran bebas adalah pola pikir dan sifat sosial yang sudah mendarah daging (budaya sosial menurut Friedman). Kebiasaan ini menyebabkan pelaksanaan penertiban menjadi sulit, karena tradisi beternak bebas dianggap lebih praktis dibandingkan memelihara di kandang.

Kondisi ini menciptakan gesekan antara upaya preventif pemerintah desa (yang bertujuan menciptakan ketertiban umum) dan praktik budaya masyarakat, sehingga menghambat efektivitas kebijakan di lapangan.

Secara keseluruhan, kendala utama dalam pelaksanaan kewenangan preventif ini adalah ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) tertulis.

Perdes yang tegas dan dilengkapi sanksi sangat dibutuhkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, meningkatkan konsistensi penegakan aturan oleh aparat desa, dan pada akhirnya, mendorong perubahan perilaku hukum masyarakat agar sejalan dengan tujuan menciptakan ketertiban di Desa Mata Air.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Upaya preventif Pemerintah Desa Mata Air dalam melaksanakan kewenangan penertiban pemeliharaan ternak meliputi: penyusunan dan penegakan peraturan desa (diwujudkan dalam kesepakatan bersama), sosialisasi dan edukasi, serta himbauan pembuatan kandang dan pengelolaan lingkungan ternak. Namun, upaya ini **belum berjalan optimal** karena ketiadaan Peraturan Desa (Perdes) formal sebagai dasar

hukum operasional yang kuat, yang menyebabkan penertiban belum efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban meliputi **faktor internal** (belum konsistennya penegakan aturan akibat keterbatasan dasar hukum) dan **faktor eksternal** (rendahnya implementasi kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya kebiasaan serta budaya beternak bebas).

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa:

Disarankan untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak sebagai dasar hukum yang jelas dan mengikat, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, penegakan, dan sanksi yang tegas namun edukatif. Pemerintah juga perlu meningkatkan intensitas

sosialisasi hukum secara berkelanjutan dan melibatkan tokoh masyarakat/adat.

2. **Bagi Masyarakat:** Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kesepakatan dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial, dengan cara memelihara ternak secara tertib, tidak melepaskannya secara bebas, dan menghormati hak warga lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

1. Arep, Ishak, Heri Tanjung. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana.
2. Arif, Zudan, Fakrulloh. (2014). *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif Cetakan Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
3. Cipto, B, Hestu, Handoyo, Y.Thresianti s. (2000). *Dasar-*

Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Univ Atmajaya.

4. Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
5. Ibrahim, Anis, Sirajudin. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
6. Manan, Bagir. (1998). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Bandung: Armico.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Lain (Data Primer/Skripsi/Laporan Penelitian)

- Profil Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang 2025.
- Benuf, Rolly Lidia. (2022). *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Oefafi dan Desa Tanah Putih Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Dalam Penertiban Ternak Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Eviniyah, Nita. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penertiban Terhadap Usaha Peternakan Babi Di Wilayah Bebas Ternak Dalam Kota Makasar*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Wawancara Dengan Aparat Pemerintah Desa Mata Air Tanggal 17 November 2025.

